



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian form.F.2.01
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap
3. Akte Perkawinan asli
4. KTP –el Asli
5. KK asli
6. SPTJM Kutipan Akte Perkawinan tidak dimiliki bagi yang tidak bisa melampirkan Kutipan Akte Perkawinan
7. Semua fotocopi harus memperlihatkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Akte Perceraian untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
2. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreksi draft Akte Perceraian dan mengembalikan ke Operator
3. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Akte Perceraian
4. Kabid memverifikasi pengajuan Akte Perceraian untuk divalidasi oleh Kepala Dinas
5. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE
6. Operator mencetak Register dan Kutipan Akte Perceraian dan menyerahkan ke petugas pencatat
7. Petugas Pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang telah selesai selanjutnya Kutipan Akte Perceraian diserahkan ke petugas loket pengambilan dokumen
8. Petugas loket pengambilan menghubungi pemohon melalui SMS terpadu
9. Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS bahwa berkas pemohon telah selesai dan dapat diambil di Disdukcapil, dengan memberikan tanda terima berkas



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akte Perceraian, KK, KTP-el

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id